

PENGAWASAN PROGRAM INTERNET KECAMATAN

Ahmad Budiman^{*)}



Abstrak

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas. Namun pada penerapannya, banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kemanfaatan program ini belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Temuan pengawasan Komisi I DPR-RI terhadap program ini, perlu dilakukan pengawasan mendalam (audit investigasi) oleh BPK-RI.

A. Pendahuluan

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), dengan tujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Program ini dimulai sejak tahun 2010 di mana pembiayaannya bersumber pada dana *Universal Service Obligation* (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi

(operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.

Program PLIK/MPLIK dilaksanakan Kemkominfo berdasarkan landasan hukum yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 2 dan Pasal 6); PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 13 beserta Lampirannya); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8); dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah

^{*)} Peneliti Madya bidang Komunikasi Politik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: a.budiman69@gmail.com



Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13); serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Implementasi program ini menggunakan model kontrak *Nett Contract* yakni pemerintah membeli layanan dengan harga sebagian biaya produksi sesuai dengan estimasi besaran defisit. Melalui skema itu, risiko defisit dari penyelenggaraan menjadi tanggungan operator. Untuk kompensasinya, pendapatan operasi menjadi hak operator. Apabila pendapatan operasi lebih rendah dibandingkan biaya pembelian, defisit ditanggung operator. Sedangkan prinsip model kerjasamanya yaitu *The Lowest Subsidy, Affordability* dan *Sustainability*.

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo RI memberikan uang muka kepada pemenang lelang (penyedia jasa). Selanjutnya, pihak penyedia jasa akan membayarnya dengan cara BP3TI mengurangi uang sewa kepada pihak penyedia, setelah program dinyatakan berjalan. Kinerja PLIK/MPLIK merujuk pada *Service Level Agreement* (SLA) antara BP3TI dengan pemang tender (penyedia jasa).

Tabel Parameter Kinerja Penyedia Jasa PLIK/MPLIK

No	Parameter Kinerja	PLIK	MPLIK	Keterangan
01.	Jam Operasi	8 Jam	4 Jam	
02.	Status Off	≤ 7 Hari < 7 Hari	≤ 7 Hari < 7 Hari	Tidak dibayar. Dikenakan denda dan tidak dibayar
03.	Jumlah PC	5 PC + 1 server	5 PC + 1 server	
04.	Tarif	Maks Rp2.000,-	Maks Rp2.000,-	
05.	Bandwith	256 Kbps	256 Kbps	
06.	Status Aset	Milik Pemenang Tender	Milik Pemenang Tender	
07.	Jenis Kontrak	Sewa	Sewa Serah	Setelah 48 bulan diserahkan ke Pemda dengan persyaratan kesiapan dukungan APBD

Sumber: Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PLIK/MPLIK dan Radio Komunitas, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo RI

Total nilai Kontrak *Multi Years* PLIK dan MPLIK selama empat tahun (48 bulan) adalah PLIK sebesar Rp1.409.890.575.748,-. Sedangkan MPLIK sebesar Rp1.592.276.923.878,-. Besarnya jumlah anggaran yang disediakan dan capaian hasil kerja yang diharapkan nantinya menyebabkan Komisi I DPR-RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi program ini, apakah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan atau justru mengalami kegagalan.

B. Pengawasan Program

Persoalan ini perlu diangkat mengingat program PLIK/MPLIK merupakan program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan lebih mendalam terhadap implementasi program ini. Untuk itu Komisi I DPR-RI perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kelancaran program tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR-RI adalah merupakan tindak lanjut dari hasil laporan Panitia Kerja (Panja) Pusat Layanan Internet Kecamatan/Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK/MPLIK). Panja PLIK/MPLIK dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR-RI tanggal 7 Januari 2013 dan kemudian tugas Panja lebih dispesifikasikan untuk masalah PLIK/MPLIK melalui Rapat Intern Komisi I DPR-RI tanggal 4 Februari 2013.

Panja PLIK/MPLIK Komisi I DPR-RI telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Kepala BP3TI, Dewas BP3TI, serta para pemenang lelang/perusahaan penyedia PLIK/MPLIK

(PT SIMS, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Jastrindo Dinamik, PT Telkom, PT Radnet, PT Wahana Inovasi Nusantara, PT Multidata Rancana Prima dan PT Jogja Digital) serta melakukan sejumlah kunjungan ke enam daerah dan mendapatkan hasil temuan yaitu:

1. **Perencanaan**

Program PLIK/MPLIK tidak mengacu pada perencanaan yang dijalankan tanpa didahului dengan pembangunan sistem pengawasan maupun sistem pembayaran terhadap pelaksanaan program yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) yang berfungsi sebagai sistem penyediaan akses internet, sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan, dan pusat manajemen distribusi konten. Program PLIK MPLIK mulai dilaksanakan tahun 2010, sementara SIMMLIK dilaksanakan 2012.

2. **Model Pelaksanaan**

Penggunaan model kerja sama *Nett Contract* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari adanya *gap* cukup tinggi antara estimasi dengan realisasi penggunaan anggaran PLIK/MPLIK, sistem denda tidak serta merta membuat penyedia jasa segera menjalankan SLA dengan baik, pungutan terhadap masyarakat justru menimbulkan adanya kompetisi dengan pengusaha warnet komersial.

3. **Penempatan Lokasi**

Lokasi PLIK tidak selamanya ditempatkan di daerah yang ditentukan, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Sebaliknya, PLIK ditempatkan di wilayah pusat kota.

4. **Kondisi Peralatan**

Sebagian perangkat MPLIK tidak berjalan dengan baik atau rusak. Bila terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan tidak dengan cepat sehingga mengganggu kinerja pelayanan PLIK/MPLIK.

5. **Kerja Sama dengan Pemda (Kabupaten/ Kota serta Camat)**

Sebagian besar Bupati/Walikota dan Camat menuturkan tidak mendapatkan surat dari Kemkominfo perihal dukungan penyelenggaraan PLIK/MPLIK di daerah. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam koordinasi penentuan titik lokasi PLIK/MPLIK maupun pemilihan pengelola.

Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Berdasarkan hasil Raker Komisi I DPR-RI dengan Kemkominfo tanggal 18 Maret 2013 berkesimpulan:

1. Komisi I DPR-RI bersama Kemkominfo sepakat bahwa Kemenkominfo akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program PLIK/MPLIK yang sudah berjalan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BP3TI.
2. Komisi I DPR-RI mendesak Kemkominfo untuk menuntaskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) selambat lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung sejak pelaksanaan Raker tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan target dan kesanggupan dari Menkominfo.
3. Komisi I DPR-RI mendesak Kemkominfo untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap program PLIK/MPLIK.
4. Komisi I DPR-RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan penghentian sementara terhadap realisasi pembayaran program PLIK/MPLIK sampai adanya keputusan bersama antara Komisi I DPR-RI dengan Menkominfo berdasarkan kesimpulan butir 1 dan butir 2 pada Raker Komisi I DPR dengan Menkominfo tanggal 18 Maret 2013.

Selanjutnya dalam rangka mengetahui implementasi hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) yang telah dilakukan bersama Kemkominfo, Komisi I DPR-RI melakukan kunjungan spesifik tahap II di Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 ketiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan.

Secara garis besar, temuan yang didapat dalam kunjungan kedua, tidak jauh berbeda dengan temuan pada kunjungan pertama, antara lain:

1. MPLIK tidak beroperasi dengan baik sesuai SLA antara lain operator/*driver* tidak mendapatkan dana untuk membeli BBM maupun honor dari penyedia jasa atau mitra yang ditunjuk, prosedur pengajuan/klaim penggantian dan penanganan peralatan yang rusak terbilang lama, kualitas dan kecepatan koneksi yang kurang memadai dan rentan terhadap cuaca (koneksi VSAT) sehingga akses internet sangat lamban dan kurang diminati oleh masyarakat, serta minimnya tenaga supervisor/pengawas dari pengelola/mitra pengelola MPLIK (1 orang mengawasi beberapa area kabupaten/kota).
2. Ada daerah yang pada awal penerimaan MPLIK, perangkat dan jaringan sudah dalam keadaan rusak.
3. Kurangnya koordinasi dan keseriusan pihak pengelola/mitra pengelola dalam pengoperasian MPLIK dan lebih sering menetap karena keterbatasan dana operasional.
4. Pendistribusian MPLIK belum terlaksana sesuai target. Sebagai contoh, di Kota Palarangkaraya, dari target 8 MPLIK baru terealisasi 6 unit.
5. Koordinasi dan sosialisasi program MPLIK yang melibatkan Kemkominfo, penyedia jasa, pihak yang ditunjuk oleh penyedia jasa hingga pengelola PLIK/MPLIK di daerah dengan dengan Pemerintah Daerah setempat tergolong minim.
6. Sejumlah camat berinisiatif untuk menalangi dana operasional untuk MPLIK.
7. Penempatan lokasi PLIK tidak sesuai ketentuan yang ada, namun lebih banyak ditempatkan di sekolah yang telah didukung oleh program Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional). Perangkat keras PLIK seperti komputer dan server tetap digunakan, hanya saja akses internet didukung oleh Jardiknas.
8. PLIK belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan SLA karena ada yang mengenakan tarif kepada pengguna

internet, koneksi internet lambat, dan ada yang sejak satu tahun yang lalu ditarik kembali karena rusak.

9. Koordinasi dan sosialisasi terkait program PLIK dengan Pemerintah Daerah masih rendah.
10. Model bisnis pengelolaan PLIK yang kurang tepat dan belum ada dukungan SOP pengawasan yang jelas, membuat pengawasan terhadap program PLIK tidak berjalan dengan baik.

C. Penutup

Implementasi program PLIK/MPLIK banyak ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana direncanakan pada perencanaan program PLIK/MPLIK. Capaian hasil program masih jauh dari apa yang ditetapkan sebelumnya. Manajemen pengelolaan PLIK/MPLIK masih banyak masalah dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga sangat minim. Kemanfaatan program PLIK/MPLIK masih belum dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan program PLIK/MPLIK

Hasil pengawasan Komisi I DPR-RI terhadap program PLIK/MPLIK perlu diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Pimpinan DPR-RI. Perlu dilakukan pengawasan lebih mendalam (audit investigasi) terhadap pelaksanaan program PLIK/MPLIK oleh BPK RI terutama dari hasil temuan pengawasan Komisi I DPR-RI terhadap program Kemkominfo mengenai PLIK/MPLIK.

Rujukan:

1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PLIK/MPLIK dan Radio Komunitas, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo RI.
2. Kesimpulan Raker Komisi I DPR-RI dengan Menkominfo tanggal 18 Maret 2013.
3. Laporan Kunker Panja Komisi I DPR-RI ke Enam Provinsi.
4. Laporan Kunker Komisi I DPR-RI ke Tiga Provinsi.